

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai kewajiban warga negara atau badan usaha yang pungutannya dilakukan oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu, perusahaan, ataupun lembaga sebagai ketentuan mekmaksa berdasarkan Undang-Undang (UU). Penyetoran pajak wajib dilakukan meskipun tidak mendapat imbalan secara langsung, penyetoran pajak diperuntukan untuk kepentingan nasional dan kesejahteraan publik.

Pajak merupakan salah satu penerimaan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Resmi (2017, 3) menjelaskan salah satu fungsi pajak adalah *budgetair* atau sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin, layanan yang diberikan pemerintah, dan pemerataan distribusi penghasilan. Pemerataan distribusi penghasilan tersebut sebagai bentuk kesejahteraan ekonomi untuk masyarakat dan meminimalisir kesenjangan sosial. Pajak juga didistribusikan untuk subsidi energi dan nonenergi dalam penyalurannya melalui lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penerimaan pajak dikelola oleh pemerintah yang telah tercantum dalam APBN, hal ini sebagai bukti realisasi dalam alokasi penerimaan pajak. Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dikutip dari Kinerja Laporan DJP (Direktorat Jenderal Pajak), penerimaan pajak tahun 2020, 2021, dan 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 Penerimaan Pajak tahun 2020, 2021, dan 2022

Sumber: www.kemenkeu.go.id, dan diolah 2023

Dari gambar diatas dapat dijelaskan tahun 2020 belum mencapai target realisasi penerimaan pajak yaitu masih kurang 8,5%, tahun 2021 melebihi target realisasi penerimaan pajak yaitu lebih 25,9%, dan tahun 2022 juga melebihi target realisasi penerimaan pajak yaitu lebih 14,0%. Data tersebut menjelaskan bahwa tahun 2020 tidak bisa mencapai target karena adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh negatif dalam proses bisnis dan berdampak secara pasif pada penerimaan pajak Negara. Tahun 2021 sebagai tahun revitalisasi ekonomi dampak dari pandemi Covid-19 yang mampu mencapai target penerimaan pajak hingga lebih 25,9% dari target yang ditentukan. Hal itu sebagai tren positif dalam proses bisnis yang berpengaruh pada pajak Negara. Tahun 2022 juga lebih 14,0% dari target yang telah dicapai. Menurut Kemenkeu (2022) menjelaskan bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh implementasi UU HPP seperti kenaikan pajak cukai rokok, penyesuaian tarif PPN, serta Pajak *Fintech* maupun Kripto.

Penerimaan pajak setiap tahunnya juga berkaitan dengan regulasi perpajakan yang bersifat dinamis yaitu disesuaikan dengan kondisi ekonomi suatu negara.

Regulasi pajak dikenakan bagi wajib pajak orang pribadi, badan maupun perusahaan. Novanik (2022) menjelaskan pajak menjadi instrumen penting dalam operasional perusahaan yang digunakan untuk menjaga kredibilitas perusahaan. Kredibilitas perusahaan sebagai cerminan kondisi keuangan perusahaan baik. Kondisi keuangan yang baik, berarti perusahaan telah membayar pajak secara berkala. Pembayaran pajak secara berkala menjadi penilaian baik oleh pihak eksternal. Hal tersebut memudahkan perusahaan dalam melakukan kerjasama dengan pihak luar maupun mengajukan pinjaman dana untuk proses bisnis.

Tommy (2022) menjelaskan aspek perpajakan yang berkaitan dengan perusahaan yaitu sebagai berikut:

1. PPh Pasal 21 yaitu perusahaan melakukan pemungutan secara langsung dari gaji bulanan karyawan;
2. PPh Pasal 22 berkaitan dengan transaksi ekspor impor;
3. PPh Pasal 23 berkaitan dengan transaksi jasa, royalti, dividen, hadiah, penghargaan, dan bonus;
4. PPh Pasal 25 adalah angsuran setiap bulannya pada masa satu tahun pajak, yang berasal dari jumlah PPh terutang dikurangi PPh yang telah dipotong serta PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri dan boleh dikreditkan;
5. PPh Pasal 26 tentang penghasilan wajib pajak luar negeri atau warga negara asing maupun perusahaan asing;
6. PPh Pasal 29 merupakan nominal pajak terutang tahunan;
7. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi barang kena pajak dan jasa kena pajak;
8. PPh Pasal 15 yaitu pajak dari wajib pajak tertentu seperti entitas usaha penerbangan, pelayaran internasional, entitas usaha energi, entitas usaha perdagangan internasional, entitas usaha asuransi luar negeri dan jasa maklon internasional dibidang usaha mainan anak;
9. PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu meliputi pajak jasa konstruksi, pajak transaksi jual beli dan sewa tanah maupun pajak final untuk perusahaan skala UMKM yang memiliki omset tertentu dengan tarif PPh final UMKM 0,5%; dan

10. PPh badan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) Pasal 17 ayat (1) yaitu Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap dikenakan tarif 22% yang mulai berlaku April tahun 2022 dan menambah penguatan peraturan mengenai PPh UMKM Pasal 7 ayat (1 dan 2a) bahwa PPh Final dikenai tarif 0,5% untuk omset maksimal Rp500 juta tidak dikenai PPh.

Penelitian ini berfokus membahas PPh Pasal 21 kesesuaian dengan UU No. 36 tahun 2008, PPh badan kesesuaian dengan PP No. 23 tahun 2018, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kesesuaian dengan UU No. 42 tahun 2009 pada CV Anugerah Busa. CV Anugerah Busa berdiri tahun 2020 yang bergerak dibidang manufaktur, yaitu memproduksi barang setengah jadi berupa busa menjadi barang jadi berupa kasur busa untuk di retailkan. CV Anugerah Busa melakukan kegiatan komersial pada bulan Juni tahun 2021.

Perusahaan memiliki karyawan berjumlah 8 (delapan) orang, yang mana dalam penghitungan gaji dilakukan oleh staf administrasi. Hal ini dikarenakan CV Anugerah Busa sebagai perusahaan yang baru berdiri belum memiliki staf keuangan maupun staf pajak. Adanya tugas dan tanggung jawab yang belum sesuai dengan divisi yang ada pada karyawan CV Anugerah Busa. Diprediksi perusahaan mungkin saja belum menerapkan aspek perpajakan yang ada. Sehingga peneliti melakukan penelitian terkait aspek perpajakan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21, PPh badan, dan PPN pada CV Anugerah Busa Tahun 2021.

Dari jumlah karyawan yang ada, perusahaan wajib melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan PPh Pasal 21. Agustina dan Isnaini (2021, 24) menjelaskan perusahaan harus melakukan pencatatan agar perhitungan beban pajak benar untuk melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam penelitian sejenis yang dilakukan peneliti sebelumnya oleh Siregar (2018), Dai et al., (2018), Nusa (2017) penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008. Namun hasil berbeda pada penelitian Prang et al., (2017), Malik (2018) bahwa penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 belum sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008.

CV Anugerah Busa sebagai perusahaan yang baru berdiri tahun 2020 dan transaksi yang baru dimulai Juni tahun 2021 menghasilkan omset yang kurang dari Rp4,8 Miliar, sehingga perusahaan tersebut masih kategori UMKM yang akan menggunakan skema pajak final dengan tarif 0,5%. Setiap pembayaran PPh badan harus dilaporkan dalam SPT Tahunan (Surat Pemberitahuan tahunan) paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya, menurut Dedi dan Sondakh (2017, 993) menjelaskan setelah tahun pajak berakhir, wajib pajak harus membuat SPT Tahunan yang berisi rincian pendapatan, harta, dan pajak terutang kemudian melaporkan SPT Tahunan pada tahun pajak bersangkutan. Dalam penelitian sejenis yang dilakukan peneliti sebelumnya oleh Amri (2019), Ningrum (2020) penghitungan dan pelaporan PPh badan sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018.

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 3A salah satu syarat menjadi PKP yaitu memiliki omset Rp4,8 Miliar. Meskipun omset CV Anugerah Busa belum mencapai Rp 4,8 Miliar. CV Anugerah busa tetap mengajukan sebagai PKP, hal ini untuk kepentingan kerja sama dengan pihak mitra. Karena mitra mensyaratkan CV Anugerah Busa apabila ingin melakukan kerja sama harus sudah menjadi PKP, yang berarti wajib melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Memungut PPN dilakukan saat menjual barang atau disebut pajak keluaran, begitu pula dalam pembelian barang perusahaan akan dipungut PPN atau disebut pajak masukan. Marentek dan Budiarmo (2016, 869) menjelaskan penetapan besarnya PPN terutang oleh perusahaan dengan cara pajak keluaran dikurangi pajak masukan.

Penelitian sejenis dilakukan peneliti sebelumnya oleh Wowor & Ilat (2015), Mayndarto (2017), Santoso et al., (2018), Yunanda et al., (2020), Alfira et al., (2021) penghitungan dan pelaporan PPN sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009. Namun hasil berbeda pada penelitian Gea et al., (2020) bahwa penghitungan dan pelaporan PPN belum sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu aspek perpajakan yang dibahas lebih luas. Pada penelitian sebelumnya hanya mengkaji pada satu topik perpajakan dalam perusahaan seperti hanya PPh Pasal 21, PPh badan, atau

PPN nya saja. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji aspek perpajakan terkait PPh Pasal 21, PPh badan, dan PPN.

Berdasarkan uraian diatas peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Aspek Perpajakan PPh Pasal 21 PPh badan dan PPN Pada CV Anugerah Busa tahun 2021”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada CV Anugerah Busa sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008?
2. Apakah Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh badan pada CV Anugerah Busa sesuai dengan PP No. 23 tahun 2018?
3. Apakah Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN pada CV Anugerah Busa sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui antara lain:

1. Untuk mengetahui Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 pada CV Anugerah Busa sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008.
2. Untuk mengetahui Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh badan pada CV Anugerah Busa sesuai dengan PP No. 23 tahun 2018.
3. Untuk mengetahui Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN pada CV Anugerah Busa sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, dan pemahaman tentang asepek perpajakan PPh Pasal 21, PPh badan dan PPN pada perusahaan swasta.
2. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman peneliti selanjutnya dan memberi kontribusi bagi akademis dalam mengimplementasikan ilmu dibidang perpajakan dan juga mendorong mahasiswa untuk selalu *update* tentang regulasi perpajakan.

3. Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menjadi pertimbangan bagi CV Anugerah Busa dalam mempersiapkan penerapan pajak selanjutnya tentang aspek perpajakan PPh pasal 21, PPh badan, dan PPN.

